

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Abad XX ditandai dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Sehingga, manusia saat ini menjadikan teknologi suatu hal yang menjadi sebuah ketergantungan dalam menjalani hidup. Dibalik perkembangan teknologi yang semakin canggih dalam membantu kehidupan manusia, hal itu menyebabkan manusia mudah mengakses segala hal. Efek globalisasi menyebabkan segala kalangan dan umur bisa mendapatkan info tanpa adanya filter. Hal ini mempengaruhi seseorang tersebut atau di sekitarnya. Globalisasi mempunyai dampak positif maupun dampak negatif bagi berbagai kalangan untuk menerima info baik yang terfilter dan yang tidak terfilter. Bukan hanya teknologi tetapi budaya yang menjadi *trend center* gaya hidup masyarakat khususnya anak muda . salah satunya adalah budaya barat atau budaya luar Indonesia yang cenderung bebas dijadikan para remaja panutan.

Remaja merupakan suatu proses setiap individu yang berkembang dan mengalami perubahan pada dirinya seperti mental, fisik, pola berfikir, dan kediriannya. Dengan adanya perkembangan teknologi dan bergesernya budaya menyebabkan banyak pengaruh dalam dunia sosial remaja. Disaat seorang anak mengalami fase beralih ke remaja apa yang dipelajari dan

dilihat sangatlah berpengaruh untuk kehidupannya. Anak-anak pada masa pubertas mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi sehingga sering mencoba hal-hal baru yang dilihatnya atau dipelajarinya.

Pubertas berarti kelaki-lakian dan menunjukkan kedewasaan yang dilandasi oleh sifat-sifat kelakian dan ditandai oleh kematangan fisik. Puber berasal dari akar kata 'pubes', berarti rambut-rambut kemaluan, yang menandakan kematangan fisik. Dengan demikian masa pubertas meliputi masa peralihan dari masa anak sampai tercapainya kematangan fisik, yakni dari umur 12 tahun sampai 15 tahun. Pada masa ini terutama terlihat perubahan-perubahan jasmaniah berkaitan dengan proses kematangan jenis kelamin¹. Perubahan pada masa pubertas tidak hanya ditandai dengan adanya perubahan fisik, tetapi juga ditandai dengan perubahan emosional pada diri remaja tersebut. Dalam hal emosional remaja yang mengalami masa pubertas memiliki emosional jangka pendek atau bisa dikatakan hanya menuruti kata hatinya saat itu. Perubahan emosional juga terjadi dalam hal seksualitas yang menyebabkan ketertarikan lawan jenis dan menginginkan sebuah jalinan hubungan antar lawan jenis untuk mendapatkan kasih sayang.

Remaja yang mengalami pubertas secara emosional belum stabil dan mengikuti gaya hidup yang dilihatnya dari dampak globalisasi

¹ Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja*, Gunung Mulia, Jakarta, 2008, Hlm 201.

menyebabkan para remaja melakukan hal-hal yang diluar kendali mereka sehingga mengakibatkan penyesalan. Hal itu dilakukan karena mereka tidak berpikir panjang akan sebab yang mereka lakukan. Seperti halnya hubungan antara laki laki dan perempuan notabenenya saat ini tidak memiliki batas. Sehingga banyak terjadi pergaulan bebas yang menyebabkan dampak buruk. Mereka memadu kasih untuk menyalurkan hasrat keinginan mereka atas ketertarikan lawan jenis tanpa adanya pemahaman yang baik. Masa remaja dicirikan dengan banyaknya rasa ingin tahu pada diri seseorang dalam berbagai hal, tidak terkecuali bidang seks. Seiring dengan bertambahnya usia seseorang, organ reproduksipun mengalami perkembangan dan pada akhirnya akan mengalami kematangan. Kematangan organ reproduksi dan perkembangan psikologis remaja yang mulai menyukai lawan jenisnya serta arus media informasi baik elektronik maupun non elektronik akan sangat berpengaruh terhadap perilaku seksual individu remaja tersebut².

Sex bebas merupakan dampak buruk dalam hal pergaulan bebas. Mereka mempunyai kecenderungan dalam diri untuk mengekspresikan rasa suka maupun sayang dengan hal yang mereka sering lihat dan dipelajari. Masyarakatpun tidak bisa mencegah perbuatan remaja pada masa ini melakukan hubungan pacaran pada remaja laki laki dan remaja

² Dwi Okta Pristiwanti, 2013, *Pergaulan Bebas Pada Remaja Di Era Globalisasi*, Universitas Negeri Semarang, hlm 4.

putri karena pada masa saat ini hal berpacaran sangat dilumrahkan oleh sebagian besar masyarakat. Hubungan yang ada hanya dilandasi oleh perasaan cinta, sehingga setiap pertemuan pun hanya dihiasi dengan ekspresi perasaan cinta atau penyaluran dorongan seksual. Sepasang remaja yang pacaran secara berlebihan, tidak mustahil akan melakukan hubungan seks pranikah. Ada suatu rumus yang perlu dicermati yaitu suatu perilaku terjadi, apabila adanya keuntungan bagi pelaku dan adanya kesempatan untuk melakukannya³ :

Hubungan sex pranikah tersebut yang hanya merupakan ekspresi cinta sesaat bisa menyebabkan kehamilan pada pihak perempuan yang menanggung hasil pembuahan sperma dari hubungan sex pranikah di rahimnya. Menurut seorang ahli, Dr. Raditya, ada dua dampak yang ditimbulkan dari perilaku seks di kalangan remaja, yaitu kehamilan dan penyakit menular seksual. Tingginya angka hubungan seks di luar nikah di Indonesia yang menurut survey yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencapai 14 persen (penulisan Reckitt Benckiser Indonesia yang disponsori Durex menunjukkan angka lebih besar lagi, yakni sebanyak 33 persen remaja) dari total jumlah remaja (10-24 tahun) sebanyak 63 juta jiwa. Yang berarti

³ Nurul Chomariah, 2008, *Aku Sudah Gede*, Penerbit Samudra, Hlm. 102.

ada sekitar 9 juta remaja yang telah melakukan seks di luar nikah.⁴ Di Jakarta dilaporkan bahwa 90%-95% dari sekitar 30-40 kasus PAS⁵ per tahun dilakukan dengan cara asfiksia mekanik. Bentuk kekerasan lainnya adalah kekerasan trunpul di kepala (5-70%) dan kekerasan tajam pada leher atau dada (1 kasus dalam 6-7 tahun).⁶

Resiko resiko tersebut merupakan salah satunya dari beberapa aspek resiko lainnya dilihat dari bidang Kesehatan. Namun, dengan diiringi ketidak siapan dari remaja perempuan maupun laki laki menyebabkan gangguan emosi pada diri seseorang yang mengalami masa pubertas sehingga mereka tidak bisa mempertanggung jawabkan apa yang mereka perbuat. Dalam kasus ini pihak laki-laki sering kali tidak bertanggung jawab karena pada usianya belum mampu mencukupi segala yang diperlukan dalam mempertanggung jawabkan sebagai ayah dari anak yang dihasilkan oleh hubungan sex pra nikah. Seringkali pihak laki-laki berdalih dengan berbagai alasan mulai dari menyebut bahwa pihak perempuan yang gampang dan anak yang di kandungan bukan anak dari pihak laki-laki.

⁴ Tekan Angka Hamil di Luar Nikah Tak dengan Kondom, Efektifkah?, <http://blokbojonegoro.com/2020/01/14/tekan-angka-hamil-di-luar-nikah-tak-dengan-kondom-efektifkah/>.

⁵ PAS (Pembunuhan Anak Sendiri) atau *Infanticide*

⁶ Dedi Afandi, Swasti Hertian, Djaja Surya Atmadja, dkk., 2008, *Pembunuhan Anak Sendiri dengan Kekerasan Multipel*, Majalah Kedokt Indon, Volurn: 58, Nomor: 9, dikutip dari Safipuffra B, Samsu Z. 2003, *Peranan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Penegakan Hukum; sebuah penghanrar*. Jakarta: Pustaka Dwipar, Hlm. 97 -110.

Norma yang berlaku di masyarakatpun tidak membenarkan hamil diluar nikah walau notabenenya pacaran sangat marak terjadi. Dalam agama pun hal tersebut merupakan dosa besar bagi pelakunya berbuat zina. Mendekatinya dilarang apalagi untuk melakukannya.⁷ Sehingga dengan emosi yang belum stabil, pihak perempuan yang bisa disebut sebagai korban mengalami gangguan mentalnya karena mengandung bayi hasil diluar nikah. Dibalik tekanan moral masyarakat acapkali pihak keluarga juga tidak mampu menerima keadaan putrinya yang hamil diluar nikah. Sehingga pihak perempuan merasa terbebani dan tidak ada yang mau menerima dirinya. Hal itu membuat dirinya berpikir jalan keluar yang dapat menyembunyikan kehamilan tersebut. Mulai dari mencoba menggugurkan kandungan, memakai korset saat bersekolah supaya perutnya tidak terlihat buncit, sampai ke ranah pembunuhan anaknya sendiri (*Infanticide*).

Pembunuhan merupakan suatu tindak pidana dimana diatur dalam hukum pidana Indonesia. Didalamnya disebutkan bahwa "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."⁸ Namun dalam hal ini seorang remaja dalam usia dewasa menurut hukum pidana belumlah memenuhi unsur-unsur untuk diadili di depan hukum atas

⁷ QS. Al-Isra' Ayat 32, Al-Quran dan Terjemahannya, PT Sygma Examedia Arkanleema, Bandung, hlm. 285.

⁸ Moeljatno, 2011, *Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (cetakan ke-11)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta hlm 122.

tindak pidana yang dilakukan. Usia yang ditentukan untuk berhadapan didepan hukum tanpa adanya perwakilan/ pengampunan dari pihak orang tua adalah berusia lebih dari 18 tahun atau sudah menikah.⁹

Sudarto (Profesor Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) dalam bukunya Hukum Pidana I mengutip dari dari Mezger mendefinisikan Hukum Pidana sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Jadi pada dasarnya Hukum Pidana berpokok pada 2 (dua) hal, ialah:

1. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
2. Pidana¹⁰.

Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu disini merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pelanggar dan ada perbuatan yang dilanggar sehingga memungkinkan memberikan beban sanksi pidana terhadap pelaku. Lalu kemudian, yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu¹¹. Sehingga hakim memutuskan suatu perkara melalui proses yang mencakup atas suatu system tatanan perundang-undangan hukum pidana secara konkret dan final dengan unsur-unsur yang memenuhi. Maka seseorang yang terbukti melakukan kesalahan tersebut

⁹ Pasal 1 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁰ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hlm. 4 dikutip dari Soedarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Undip Press, Semarang, hlm. 13-14.

¹¹ Ibid, hlm 5.

dikatakan sebagai terdakwa karena telah melewati proses tuntutan, pemeriksaan dan diadili di sidang pengadilan.¹²

Kasus Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Rbg, merupakan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Kasus tersebut merupakan kasus *infanticide* yaitu anak tersebut merupakan ibu dari korban pembunuhan. Pasal yang dilanggar terdakwa yakni 76C Jo psl. 80 ayat (3) & (4) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU RI No. 11 / 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam putusan hakim pelaku terbukti bersalah dan melakukan tindakan pidana sebagaimana terlampir dalam putusan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik dalam melakukan suatu kajian secara ilmiah yang berdasar dan sistematis mengenai tindak pidana pembunuhan (*infaticide*) oleh anak. Sehingga penulis menarik kesimpulan mengambil judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu kandungnya Sendiri (*Infanticide*) yang Dilakukan Oleh Anak”.

¹² Soenarto Soerodibroto, 2005, *Pasal 1 ayat (15) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana*, PT Raja Gofindo Persada, Jakarta, hlm 359.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis mengangkat suatu rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana ketentuan hukum pidana positif di Indonesia mengatur tentang tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya sendiri (*infanticide*) yang dilakukan anak?
- b. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana *infanticide*? (Studi Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Rbg)

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui system hukum positif di Indonesia dalam mengatur tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya sendiri (*infanticide*) yang di lakukan oleh anak.
- b. Untuk mengetahui bagaimana proses putusan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan sebuah kasus pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya sendiri (*infanticide*) yang dilakukan oleh anak.

D. Kegunaan Penulisan

Dengan penulisan Tinjauan Yuridis pembunuhan (*infanticide*) oleh anak maka diharapkan penulisan ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, tulisan dalam penulisan ini dapat menjadi suatu literasi dalam perkembangan ilmu dibidang hukum terutama dalam bidang pengetahuan tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.
- b. Secara praktis penulisan diharapkan dapat berguna dalam peraturan yang telah ditetapkan dan menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan selanjutnya sehingga pihak manapun mendapat keadilan.

E. Terminologi

Sesuai dengan judul yang diambil penulis yaitu “**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu kandungnya Sendiri (*Infanticide*) yang Dilakukan Oleh Anak**”, maka terminologi yang sesuai sebagai berikut :

- a. Analisis

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Pengertian analisis lainnya yaitu berupa penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹³

- b. Tindak Pidana

¹³ Analisis, 2020, pada KBBI daring, diakses 24 November 2020, pukul 10.12 WIB.

Moeljatno menyebutkan Dalam Dies Natalis Universitas Gajah Mada (UGM) tahun 1955 dalam pidatonya yang berjudul "Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana", beliau memberi arti kepada "perbuatan pidana" sebagai "perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut", Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur- unsur:

- 1) Perbuatan pidana.
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (ini merupakan syarat formil).
- 3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materil).¹⁴

c. Pembunuhan

Pembunuhan menurut hukum positif di Indonesia pembunuhan mempunyai arti bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.¹⁵ Disimpulkan bahwa pembunuhan adalah menghilangkan hak hidup seseorang dengan cara-cara tertentu.

d. *Infanticide*

Dijelaskan bahwa *Infanticide* adalah seorang ibu yang, karena takut akan ke-tahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak

¹⁴ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hlm. 78.

¹⁵ Moeljatno, 2011, *Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (cetakan ke-11)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta hlm 122.

lama kemudian, dengap merampas nyawa anaknya, diancam, membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.¹⁶

e. Anak

Anak merupakan garis suatu keturunan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Undang-undang No. 11 tahun 2012 menyebutkan bahwa anak-anak merupakan seseorang yang telah berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun.¹⁷

F. Metode Penulisan

a. Pendekatan Penulisan

Penulis menggunakan metode pendekatan penulisan secara yuridis normative. Penulisan ini menggunakan bahan hukum sekunder atau menggunakan studi kepustakaan. Penulisan menggunakan pendekatan undang-undang yang ditelaah secara cermat dan regulasi-regulasi yang terkait tindak pembunuhan bayi oleh ibunya sendiri (*infanticide*) yang dilakukan oleh seorang anak.

b. Spesifikasi Penulisan

Penulisan bersifat deskriptif analisis. Penulisan yang bersifat deskriptif yaitu penelitian berdasarkan suatu objek yang diteliti sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan yang jelas, rinci, dan analitis. Dikatakan

¹⁶ Moeljatno, 2011, *pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (cetakan ke-11)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta hlm 123.

¹⁷ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

analisis karena menggunakan kajian Pustaka untuk dianalisa sehingga dapat menyelesaikan atau memutuskan sebuah kasus sesuai hukum yang berlaku.

c. Bahan Hukum Penulisan

Untuk mendapatkan bahan hukum yang mendukung penulis. Penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang berasal dari arsip-arsip kepustakaan yang berhubungan dengan penulisan. Bahan hukum bersifat pasti dan mengikat dan dibedakan menjadi:

- a. Bahan hukum primer sendiri berasal dari Alquran, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang Undang terkait.
- b. Bahan hukum sekunder berasal dari literasi studi Pustaka (*bibliography study*). Mengkaji informasi tertulis berasal dari rancangan undang-undang, yurisprudensi, buku cetak, jurnal, atau media informasi secara akses internet dan hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier sebagai pelengkap suatu penulisan berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), Kamus Hukum, dan Kamus Bahasa Inggris dan ensiklopedi.

d. Metode Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dari analisis kuanlitatif dari literatur yuridis yang telah dikumpulkan dan ditelaah secara rinci dan menyeluruh. Yaitu berupa studi dokumen dan studi literatur :

- a. Studi dokumen berasal dari putusan yang diambil oleh penulis untuk dikaji secara mendalam untuk mengetahui sistematika suatu putusan tersebut dinyatakan secara final.
- b. Studi literatur digunakan untuk memperkuat suatu pendapat penulis didalam pengkajian sehingga dapat menyimpulkan sebuah statement terhadap apa yang dikajinya.
- e. Model dan Cara Analisis Data Penulisan

Penulisan dilakukan secara normatif (*legal research*) yang menggunakan studi dokumen. Menggunakan bahan data sekunder sebagai sumber penulisan yang berasal dari berbagai kepustakaan seperti undang-undang, buku, Pustaka, artikel, surat kabar sampai majalah. Objek penulisan berdasarkan pada permasalahan yang berasal dari data kepustakaan yang disusun dan dikaji secara komprehensif.

Penulisan dianalisis secara kualitatif, dimana studi kepustakaan dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga adanya pemahaman dan intepetasi data.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan memiliki sistematika yang terdiri dari lima bab yang masing masing memiliki inti sari atau titik berat yang berbeda disetiap

¹⁸ Ira Alia Merani, *materi kuliah MPH dan Statistika*, diunduh dari <https://iraaliamaerani.wordpress.com> diakses pada tanggal 29 November pukul 19.46 WIB.

babnya. Tetapi, dalam satu kesatuan saling mendukung dan melengkapi sehingga menjadi sesuatu yang diartikan sistematis.

BAB I berisi Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang masalah; rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, terminology, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II berisi tentang Tinjauan Pustaka terdiri dari pengertian yang berasal dari berbagai sumber literatur antara lain: pengertian tindak pidana, pengertian pembunuhan, pengertian *infanticide*, pengertian anak menurut hukum di Indonesia. Dalam kompilasi hukum islam mengenai tinjauan dari tindak pidana dalam perspektif hukum pidana islam dan tinjauan tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum islam.

BAB III berisi tentang Hasil Penulisan dan Pembahasan, menguraikan tentang tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandungya sendiri (*infanticide*) oleh ibu kandungya sendiri, dan uraian sistematika bagaimana hakim dapat memutuskan suatu tindak pidana tersebut.

BAB IV adalah Penutup yang berisi tentang kesimpulan penulisan yang disertai saran-saran untuk pihak-pihak terkait.